

# MENGGAPAI KELUARGA SAKINAH MELALUI BERKAH KYAI

## Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang

**Khoirul Anwar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Malang

email: anfarid87@gmail.com

**Ramadhita**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

email: ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

### Abstract

*Marriage is a means of forming a happy family, and that can be made by choosing an appropriate partner. Life partner selection often causes family conflict because of differences in perceptions and criteria. Conflicts in choosing a spouse are almost not found in the life of a traditional pesantren because students adhere to the kyai, including in mate selection. This article aims to describe the selection of life partners for students of PPAI Darussalam Malang Regency as an effort to complete studies on the preferences of life partner selection that have been done before. The results of this study indicate that the selection of a life partner among students of PPAI Darussalam is not only oriented towards profane interests, but also on the basis of consideration of the sacred origin of the clerics. The choice of a life partner is left to the kyai in order to obtain the worthiness and happiness of life. The indicator of happiness in life is not only from the financial aspect but also the existence of peace of mind in facing life's problems. The choice of a marriage partner in PPAI Darussalam is influenced by religious knowledge, morals, finances, nasab, and physical appearance. [Perkawinan merupakan sarana membentuk keluarga yang bahagia, dan hal itu dapat dicapai melalui pemilihan pasangan yang tepat. Pemilihan pasangan hidup tidak jarang menimbulkan konflik keluarga karena perbedaan persepsi dan kriteria. Konflik pemilihan pasangan hidup hamper tidak ditemukan dalam kehidupan pesantren tradisional karena kepatuhan santri kepada kyai, termasuk dalam pemilihan jodoh. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pemilihan pasangan hidup santri PPAI Darussalam Kabupaten Malang sebagai upaya melengkapi kajian-kajian tentang preferensi pemilihan pasangan hidup yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup dikalangan santri PPAI Darussalam tidak hanya berorientasi pada kepentingan yang bersifat profan. Melainkan juga atas dasar pertimbangan bersifat sakral yang berasal dari kyai. Pemilihan pasangan hidup diserahkan kepada kyai dalam rangka memperoleh keberhakan dan kebahagiaan hidup. Indikator kebahagiaan hidup bukan hanya dari aspek finansial tetapi juga adanya ketenangan jiwa dalam menghadapi problem kehidupan. Pemilihan pasangan hidup di PPAI Darussalam dipengaruhi oleh pengetahuan agama, moral, finansial, nasab, dan penampilan fisik.]*

**Kata Kunci:** *pesantren; perkawinan; pasangan hidup; keluarga sakinah.*

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sarana mewujudkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Keluarga yang harmonis diharapkan mampu memenuhi berbagai fungsi sentral keluarga. Seperti

kebutuhan biologis, psikis, hingga kebutuhan yang bersifat religius. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki persepsi dan kriteria masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini disebabkan

<sup>1</sup> Maziyyatul Hikmah, 'Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 10, no. 1 (2018), hlm. 4.

adanya perbedaan sejarah kehidupan, latar pendidikan, nilai budaya, dan nilai agama yang diyakini individu atau kelompok masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Berbagai riset menunjukkan ada beberapa cara mewujudkan keluarga yang harmonis, seperti memberikan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Bimbingan terhadap calon pengantin ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama bekerjasama dengan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan lainnya.<sup>3</sup> Pendidikan kepada calon mempelai diharapkan menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, serta mengurangi angka perceraian.<sup>4</sup> Upaya lainnya yaitu mendewasakan usia perkawinan. Pendewasaan ini diharapkan mampu mempersiapkan calon mempelai secara fisik, psikis, dan finansial.<sup>5</sup> Berbagai resiko kesehatan hingga perceraian dapat dihindari dengan adanya kebijakan atau program pendewasaan usia perkawinan.<sup>6</sup>

Pemilihan pasangan hidup yang tepat turut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Riset Aeni Mahmudah menunjukkan bahwa dalam tradisi masyarakat Jawa, pemilihan pasangan hidup memperhatikan *bibit*, *bebet*,

dan *bobot*. Ketiga aspek ini berorientasi pada aspek duniawi.<sup>7</sup> Senada dengan kajian di atas, menurut Nurun Najwah aspek fisik dan non-fisik menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup. Meskipun demikian, aspek non-fisik seperti pengetahuan agama yang baik mampu memberikan kontribusi positif terhadap terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Unsur non-fisik sifatnya permanen. Sementara unsur fisik seperti harta, keturunan, dan penampilan hanya jembatan menuju tercapainya tujuan perkawinan.<sup>8</sup>

Pemilihan pasangan hidup perlu dilakukan secara hati-hati, tidak hanya melibatkan calon mempelai saja, melainkan juga pihak lain seperti keluarga dan/atau tokoh masyarakat. Pada prinsipnya pemilihan pasangan hidup dilakukan secara suka rela oleh calon mempelai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Jika salah satu calon mempelai tidak setuju maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Secara administratif persetujuan ini dibuktikan dengan adanya blangko N3 yang wajib diisi pada saat pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.<sup>9</sup> Meskipun demikian, tidak jarang muncul konflik pada saat pemilihan pasangan hidup di masyarakat. Selain karena perbedaan kriteria, kurangnya informasi, pengalaman kehidupan seseorang, konflik juga disebabkan adanya paksaan dari salah

<sup>2</sup> Syarif Hidayat, 'Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 1 (2016), hlm. 86.

<sup>3</sup> Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, 'Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2019), hlm. 63.

<sup>4</sup> Zakyah Iskandar, 'Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1 (2017), hlm. 97.

<sup>5</sup> Dewi Iriani, 'Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974', *Justicia Islamica*, vol. 12, no. 1 (2015), hlm. 144.

<sup>6</sup> Winengan Winengan, 'Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2019), hlm. 1; Ermi Suhasti Syafei and Ihab Habudin, 'Social Engineering in The Program of Maturation of Age Marriage', *ADHKA: Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1 (2019), hlm. 17.

<sup>7</sup> Aeni Mahmudah, 'Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, vol. 4, no. 01 (2016), hlm. 94.

<sup>8</sup> Nurun Najwah, 'Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 17, no. 1 (2018), hlm. 119.

<sup>9</sup> Arif Kurniawan, 'Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Kranyak', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1 (2017), hlm. 122.

satu pihak.<sup>10</sup> Menurut Abu Bakar, konflik pemilihan pasangan hidup sering terjadi karena anak dan orang tua tidak mampu mengkompromikan keinginan mereka.<sup>11</sup>

Pemilihan pasangan hidup bukan lagi sesuatu yang bersifat sakral. Penelitian Anisa dkk menunjukkan bahwa ada perubahan pola pemilihan pasangan hidup di masyarakat. Selain melemahnya dependensi anak terhadap keluarga dan masyarakat, persepsi akan kemampuan seseorang memilih pasangan hidup secara mandiri juga menjadi sebab. Dampaknya, pertimbangan-pertimbangan personal calon mempelai seperti rasa nyaman, cinta, ketertarikan fisik, dan idealitas akan kebahagiaan menjadi lebih dominan. Terkadang menafikan pertimbangan moral, budaya, dan agama. Fenomena ini beresiko mengganggu stabilitas keluarga, perilaku kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.<sup>12</sup>

Penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan negara mengalami distorsi ketahanan terhadap konflik hingga berujung perceraian. Angka perceraian di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.<sup>13</sup> Pada tahun 2017 pengadilan agama se-Indonesia memutus 380.723 kasus perceraian.<sup>14</sup> Sedangkan pada tahun 2018 memutus 443.645 kasus perceraian.<sup>15</sup> Penelitian Amri menunjukkan bahwa fenomena ini disebabkan menurunnya nilai dan makna perkawinan. Lemahnya pemahaman terhadap agama dan pola pikir pragmatis menyebabkan perkawinan hanya dimaknai sebagai alat

memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, dan rekreasi.<sup>16</sup>

Jika sebagaimana kalangan masyarakat menghendaki independensi individu dalam memilih calon pasangan hidup dengan berbagai pertimbangannya, fenomena berbeda ditemui di kalangan santri, termasuk santri di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Terdapat varian dalam pemilihan pasangan hidup santri. *Pertama*, diserahkan sepenuhnya kepada Kyai. *Kedua*, kyai memilihkan calon pasangan dan meminta persetujuan santri. *Ketiga*, santri memilih sendiri calon pasangannya kemudian meminta restu dari kyai. Beberapa varian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pola pemilihan calon pasangan hidup santri, dari pola yang cenderung ototiter menjadi lebih humanis-demokratis. Varian pertama dan kedua ini mirip dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Afina Amna di Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang. Kharisma kyai sangat berpengaruh terhadap pencarian jodoh di kalangan santri pesantren tersebut. Banyak di antara wali santri menyerahkan sepenuhnya jodoh anaknya di tangan kyai pesantren Al-Ma'sum.<sup>17</sup>

Artikel ini bukan hanya menegaskan kembali tulisan Amna tentang otoritas kharismatik kyai terhadap santri, pemilihan pasangan hidup dikalangan santri PPAI Darussalam bukan hanya atas dasar pertimbangan bersifat sakral yang berasal dari kyai sebagai *muallim* sekaligus *murabbi ruhani* bagi para santri, tetapi juga otonom

<sup>10</sup> Sherly Agustina, Yohanes Budiarto, and Rahmah Hastuti, 'Konflik Orangtua-Anak dalam Pemilihan Pasangan pada Keluarga di Bangka', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, vol. 1, no. 2 (2018), hlm. 541.

<sup>11</sup> Abu Bakar, 'Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 8, no. 1 (2014), hlm. 69.

<sup>12</sup> Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, and Syarifuddin Syarifuddin, 'Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer', *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, vol. 1, no. 1 (2019), hlm. 7-8.

<sup>13</sup> Erik Sabti Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 8, no. 1 (2016), hlm. 2.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018), hlm. 55.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 114.

<sup>16</sup> M. Saeful Amri, 'Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 89.

<sup>17</sup> Afina Amna, 'Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2020), hlm. 91-102.

santri dalam memilih pasangan. Para santri di PPAI Darussalam tidak menyerahkan jodoh sepenuhnya pada tangan kyai, tetapi mereka mempertimbangkan kecocokan calon jodoh mereka. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sumber data primer penelitian adalah hasil wawancara dengan satri PPAI Darussalam Kabupaten Malang yang telah membangun kehidupan rumah tangga atas dasar perjodohan atau meminta restu dari kyai. Data sekunder penelitian ini berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan tema pemilihan pasangan hidup. Data primer digali dengan model wawancara terhadap informan yang ditetapkan dengan model purposif sampling. Data sekunder didapatkan dengan cara dokumentasi. Artikel ini diawali dengan pembahasan mengenai pergeseran model pemilihan pasangan hidup dikalangan umat Islam sebelum melaksanakan perkawinan. Peran kyai dalam tradisi pemilihan pasangan hidup di kalangan pesanten tradisional, kemudian relevansi pemilihan pasangan hidup tersebut dengan pembentukan keluarga sakinah bagi santri dan masyarakat di Kabupaten Malang.

## B. Pemilihan Pasangan Hidup di Masyarakat Muslim Indonesia

Prosesi perkawinan diawali dengan pemilihan pasangan hidup. Aktivitas ini bertujuan agar rumah tangga yang dibangun kekal dan bahagia. Pemilihan pasangan hidup dalam ajaran Islam memperhatikan aspek *kafa'ah*. Secara konseptual, *kafa'ah* menekankan adanya keserasian, kesederajadan, dan keharmonisan calon mempelai. Menurut Jahroh, secara umum *kafa'ah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *kafa'ah*

secara social dan *kafa'ah* secara agama. Secara social kesepadanan diukur melalui nilai-nilai atau tradisi suatu masyarakat. Misalnya keturunan, harta benda, status social, pendidikan, profesi. Sedangkan secara agama, *kafa'ah* diukur dari kesalehan dalam beragama, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, akhlak, dan integritas pribadi.<sup>18</sup> Menurut Mu'ammal Hamidy adanya konsep *kafa'ah* yang ditetapkan oleh para fuqaha merupakan upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu, konsep ini juga menghindarkan pasangan suami istri dari bahaya yang mengancam keutuhan rumah tangga mereka.<sup>19</sup> Berdasarkan hal ini, para ulama memberikan penekanan terhadap kesederajadan dalam agama dan akhlak. Rumah tangga yang dijalankan atas dasar pengetahuan agama, kejujuran, keterbukaan, dan saling menjaga hak dan kewajiban akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>20</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, ukuran *kafa'ah* tidak seragam sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>21</sup> Perkembangan zaman akan membawa perubahan terhadap penentuan kriteria *kafa'ah* sesuai dengan tingkat peradaban manusia.<sup>22</sup> Seorang calon mempelai memiliki motif dan harapan tertentu terhadap calon pasangannya. Misalnya, seseorang mensyaratkan bahwa ia akan menikah dengan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dikemudian hari ia memiliki harapan bahwa anak-anaknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau minimal sama dengan orang tuanya. Konsep *kafa'ah* juga dipengaruhi keterbukaan informasi dan pengalaman hidup calon mempelai. Keluasan wawasan dan pengalaman calon mempelai terhadap perkawinan akan menimbulkan persepsi

<sup>18</sup> Siti Jahroh, 'Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2016), hlm. 70.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, 'Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia', *Aplikasia Vol IV, No 1 Juni 2003* (2003), hlm. 43, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8198/>, accessed 3 Sep 2020. accessed 3 Sep 2020.,"plainCitation": "Khoiruddin Nasution, 'Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia', *Aplikasia Vol IV, No 1 Juni 2003* (2003

<sup>20</sup> Asrizal Saiin, 'Relevansi Kafa'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Nirmatif dan Yuridis', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1 (2015), hlm. 73.

<sup>21</sup> Nasution, 'Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia', hlm. 32-48.

<sup>22</sup> Jahroh, 'Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri', hlm. 70.

tentang calon pasangan ideal.<sup>23</sup>

Para ulama sepakat bahwa penentuan *kafa'ah* merupakan hak calon mempelai perempuan dan walinya. Jika calon mempelai perempuan menilai bahwa laki-laki yang dipilih walinya, maka ia berhak untuk menolak. Sebaliknya, jika wali calon mempelai perempuan menilai bahwa calon mempelai laki-laki tidak *kufu'* dengan calon mempelai perempuan, maka wali berhak menolak terjadinya perkawinan.<sup>24</sup> Meskipun demikian, jika calon mempelai perempuan dan wali sudah cocok dengan calon mempelai laki-laki, maka tidak boleh menghalangi perkawinan dengan alasan tidak *kufu'*.<sup>25</sup> Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi konsep *kafa'ah* tidak jarang menimbulkan problem keluarga. Pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep *kafa'ah* dilatarbelakangi oleh faham materialisme dan sikap fanatisme kesukuan, golongan, maupun organisasi. Menurut Nasution, kondisi ini menjadikan implementasi konsep *kafa'ah* tidak selaras dengan tujuan hukum Islam.<sup>26</sup> Pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* yang kurang tepat dapat memicu pertengkaran antar anggota keluarga hingga terjadinya kawin paksa.

Islam tidak menghendaki terjadinya kawin paksa. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 234 Allah SWT melarang seorang wali memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Seorang wali juga tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.<sup>27</sup> Kerelaan calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan juga mendapat perhatian dari Rasulullah Saw. Seorang wali dilarang menikahkan seorang janda sebelum memberikan persetujuan. Seorang wali juga dilarang menikahkan

anak gadisnya sebelum memberikan izin.<sup>28</sup> Larangan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hak dari wali, melainkan hak calon mempelai sebagai pelaku utama. Agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia pelaksanaannya tidak boleh didasarkan pada keterpaksaan. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi dan musyawarah mufakat antara orang tua dan anak sebelum perkawinan. Sebagaimana praktik Rasulullah Saw. pada saat menikahkan Fatimah dan kerabat terdekatnya.<sup>29</sup>

Kerelaan seseorang dalam konteks *muamalah* diawali dari rasa suka, tertarik, atau sengaja melakukan perbuatan. Seseorang memilih melakukan sesuatu dalam kondisi yang bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Kerelaan seseorang juga dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul* serta kesiapan menanggung semua konsekuensi hukum atas terjadinya akad tersebut.<sup>30</sup> Dalam konteks rumah tangga, perkawinan merupakan sarana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu rasa saling menyayangi harus tumbuh secara alami, tidak direkayasa, dan tanpa paksaan. Berdasarkan hal ini, seseorang memiliki kebebasan dan hak asasi untuk menikah dengan orang yang dipilihnya, kecuali pilihan tersebut bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Menurut Kaharuddin, seorang wali memiliki peran sebagai pendamping bagi calon mempelai. Wali dapat memberikan berbagai pertimbangan kepada calon mempelai. Mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan perkawinan. Pertimbangan ini diberikan atas dasar pengalamannya dalam menjalankan berumah tangga dan bertujuan

<sup>23</sup> Ali Muhtarom, 'Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)', *Jurnal Hukum Islam* (2018), hlm. 217.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>25</sup> Nasution, 'Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia', hlm. 44.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>27</sup> Bakar, 'Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)', hlm. 73.

<sup>28</sup> Ramadhita Ramadhita, 'Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 7, no. 1 (2015), hlm. 33.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>30</sup> Abdul Mughits, 'Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17, no. 1 (2017), hlm. 52.

<sup>31</sup> Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 163.

agar calon mempelai yang berada dibawah perwaliannya hidup secara aman, tentram, bahagia. Meskipun demikian, seorang wali juga harus menyadari bahwa perkawinan merupakan sarana mendewasakan seseorang. Calon mempelai harus diberikan kesempatan untuk memilih kehidupannya sendiri setelah diberikan pertimbangan-pertimbangan. Sehingga seorang wali tidak diperbolehkan memaksakan kehendak terhadap calon mempelai.<sup>32</sup>

Hak memilih pasangan hidup dalam Islam juga dikaitkan dengan konsep hak *ijbar*. Dalam khazanah *fiqh* klasik, hak *ijbar* adalah hak seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya, tanpa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Model perkawinan ini dianggap sah. Model perkawinan berlaku mutlak bagi anak kecil baik laki-laki maupun perempuan dan orang gila. Sementara untuk perempuan dewasa dan masih gadis para ulama berbeda pendapat. Juhur ulama membenarkan adanya hak *ijbar* wali terhadap anak perempuannya. Sementara itu, ulama madzhab Hanafi membenarkan adanya hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang belum *balihg*, sedangkan seorang gadis yang sudah dewasa mereka berhak menentukan perkawinannya sendiri.<sup>33</sup>

Hak *ijbar* pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian orang tua terhadap calon pasangan hidup anak mereka. Orang tua menggunakan hak *ijbar* atas dasar tanggung jawab untuk memastikan kehidupan anak-anak merena bahagia dan sejahtera sesuai ajaran agama. Riset Kurniawan menunjukkan bahwa hak *ijbar* seorang wali dapat digunakan dalam konteks darurat. Meskipun sebaiknya dihindari menggunakan hak ini. Sebelum

menggunakan hak *ijbar* harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Orang tua memilih hak untuk mengarahkan anak agar tidak masuk dalam kemaksiatan. Sedangkan anak memiliki hak untuk memilih calon pasangan karena ia pelaksana perkawinan. Keduanya harus saling menghormati hak masing-masing. Hak *ijbar* digunakan untuk menghindari *madharat*. Misalnya anak ingin menikah dengan calon pasangan yang beragama non-muslim. Hak *ijbar* tidak boleh digunakan dalam kondisi emosi dan harus meminta petunjuk dari Allah SWT.<sup>34</sup>

Implementasi hak *ijbar* di era kontemporer tidak jarang menimbulkan problem keluarga. Hak *ijbar* tidak jarang digunakan untuk memaksakan kehendak orang tua agar anak menikah dengan calon pilihannya atau memutuskan hubungan anak dengan calon pasangan hidup yang telah dipilihnya. Penggunaan hak *ijbar* yang tidak sesuai dengan tujuannya dapat menimbulkan *madharat* dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.<sup>35</sup> Kawin paksa merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perceraian di Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam hal pemilihan pasangan hidup anak, orang tua tidak jarang juga secara terpaksa menerima calon yang diajukan dan menikahkan anak-anaknya. Hal ini terjadi karena calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Ironisnya, tidak jarang calon mempelai masih berusia dibawah batas yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>37</sup> Seks di luar nikah yang menyebabkan kehamilan masih menjadi problem bagi masyarakat Indonesia. Ketidakinginan untuk terikat pada nilai budaya, agama, dan hukum serta

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>33</sup> Husnul Haq, 'Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 8, no. 1 (2016), hlm. 205.

<sup>34</sup> Kurniawan, 'Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapiyak'.

<sup>35</sup> Haq, 'Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer'.

<sup>36</sup> Isnawati Rais, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *AL-'ADALAH*, vol. 12, no. 1 (2014), hlm. 191-204; Maimun Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin, 'Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 5, no. 2 (2019), hlm. 157-67.

<sup>37</sup> Ramadhita Ramadhita, 'Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 6, no. 1 (2014), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3192>, accessed 3 Sep 2020.

kemudahan akses tayangan pornografi menjadi sebab perilaku seks bebas di kalangan remaja.<sup>38</sup> Melemahnya peran keluarga dan nilai agama dan budaya menjadi faktor penyebab.<sup>39</sup> Seks pra nikah terjadi karena dorongan seksual yang tinggi terhadap lawan jenis tanpa adanya rasa komitmen. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadikan seseorang mencari kesenangan di luar untuk mencari kasih sayang.<sup>40</sup> Selain itu, faktor ekonomi yang rendah dan akses konten pornografi yang tidak sesuai dengan budaya dan agama juga turut mempengaruhi.<sup>41</sup> Seseorang yang memiliki pengetahuan dan kontrol diri yang baik cenderung tidak melakukan perilaku seks pra nikah.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa model pemilihan pasangan hidup di kalangan umat Islam di Indonesia. Pemilihan pasangan hidup dapat dilakukan secara sukarela maupun dalam kondisi terpaksa. *Pertama*, Calon mempelai sudah memiliki calon pendamping dan kedua orang tua menyetujui karena memiliki tingkat kesederajadan. Tidak ada konflik antara anak dan orang tua karena memiliki persamaan persepsi. *Kedua*, calon pasangan hidup anak dipikirkan orang tua atas dasar persetujuan calon mempelai. Dalam model kedua juga tidak terjadi konflik karena terjadi proses musyawarah dan tidak ada unsur paksaan dalam penentuan calon pasangan hidup. *Ketiga*, orang tua memilihkan calon pasangan hidup bagi anak dan memaksa anak untuk menerima. Dalam model ini sangat mungkin terjadi konflik keluarga, karena tidak terjadi

proses musyawarah dan penyamaan persepsi antara orang tua dan anak. *Keempat*, Orang tua terpaksa menikahkan anak dengan calon pasangan karena sudah hamil di luar nikah. Dalam model ini juga rawan konflik terlebih jika pasangan hidup anak tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan orang tua.

### C. Tradisi Pemilihan Pasangan Hidup di Lingkungan Pondok Pesantren

Pesantren diyakini mampu memberikan solusi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh sejak kedatangan Islam di Nusantara. Menurut Abdurrahman Wahid, pesantren merupakan subkultur budaya yang mandiri, bebas dari intervensi, dan tidak terikat dengan budaya *mainstream*.<sup>43</sup> Kehidupan pesantren mengajarkan sikap kesederhaan dan kepatuhan. Pesantren memberikan pengaruh kuat dalam membentuk kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Menurut Dhofier, dunia pesantren menjadi salah satu penopang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>44</sup>

Pesantren menjadi acuan berperilaku yang benar dan ideal menurut ajaran Islam. Sebagaimana dipraktikkan oleh Kyai dan Santri dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pesantren telah menjadi kebutuhan masyarakat. Pesantren melahirkan kader-kader yang suka bergotong-royong, tolong-menolong, bersatu, semangat tinggi, bermusyawarah, dan sikap toleran.<sup>45</sup> Pesantren dianggap mampu menginternalisasikan nilai-nilai positif seperti keikhlasan, kesederhanaan,

<sup>38</sup> Hikmah, 'Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah'.

<sup>39</sup> Tri Panjiasih Susmiarsih, Himmi Marsiati, and Susi Endrini, 'Peningkatan Pengetahuan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seks dalam Upaya Cegah Seks Pranikah pada Siswa-Siswi SMP N 77 dan SMA N 77 Jakarta Pusat', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, vol. 4, no. 2 (2019), hlm. 206-13.

<sup>40</sup> Ririanti Rachmayanie, 'Seks Pra Nikah Sebagai Problematika Remaja Sekolah Menengah', *PROCEEDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING 2017*, vol. 0, no. 0 (2017), hlm. 248-63.

<sup>41</sup> Fajri Kasim, 'Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)', *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 3, no. 1 (2016), hlm. 39-48.

<sup>42</sup> Nita Istiqomah and Hari Basuki Notobroto, 'Pengaruh Pengetahuan, Kontrol Diri terhadap Perilaku Seksual Pranikah di Kalangan Remaja SMK di Surabaya', *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 2 (2016), hlm. 125-34.

<sup>43</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 233.

<sup>44</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 38-41.

<sup>45</sup> Sadali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan* (Jakarta: CV Kuning Mas, 1984), hlm. 197.

persaudaraan, dan kemandirian.<sup>46</sup> Tholkhah Hasan menyatakan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan yang bertujuan mentransformasikan ilmu-ilmu agama Islam. Pesantren juga memiliki peran kontrol masyarakat dan rekayasa sosial. Kondisi ini dapat dilakukan melalui penjagaan terhadap tradisi yang baik, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman.<sup>47</sup>

Kyai dan santri merupakan dua elemen penting dalam kehidupan pesantren. Hubungan keduanya saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Bagi santri, kyai memiliki dua fungsi utama yaitu *muallim* dan *murabbi ruhaniyah*. Selain memahami tentang ilmu-ilmu keagamaan, seorang kyai bertanggungjawab membentuk kepribadian santri dan memberi petunjuk yang baik dan buruk.<sup>48</sup> Kyai dipersepsikan sebagai sosok yang dapat mengetahui rahasia Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Kyai menjadi jembatan penghubung kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Masyarakat memberikan otoritas kepada kyai untuk memberi keputusan dalam urusan agama dan aspek kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya, seperti kewarisan, perkawinan, bahkan urusan politik.<sup>49</sup> Kyai diyakini mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat keilmuannya.<sup>50</sup>

Dhofier yang menyatakan bahwa relasi kyai dan santri diperkuat melalui bimbingan spiritual juga menjadi salah satu tradisi pesantren. Bimbingan spiritual ini bertujuan menghilangkan penyakit jiwa atau memperkuat semangat dalam mencapai tujuan.<sup>51</sup> Kyai Ihsan Muhammad Dahlan menyebutkan tujuan utama bimbingan spiritual adalah mendidik manusia memiliki jiwa yang tenang (*nafs al*

*mutmainnah*). Terhindar dari *nafs al amarah* yang mengarahkan pada perbuatan tercela. Pendekatan diri seorang hamba terhadap sang Pencipta merupakan sumber kebahagiaan hidup.<sup>52</sup>

Terkait tradisi perkawinan di lingkungan pondok pesantren, Dhofier menyatakan bahwa tidak jarang para kyai menikahkan anak-anak perempuannya dengan santrinya yang memiliki kecerdasan yang tinggi, khususnya santri yang memiliki kedekatan nasab dengan kyai lain. Hal ini bertujuan agar estafet kepemimpinan pondok pesantren dalam menyebarkan ajaran agama Islam tidak terputus. Sedangkan anak-anak kyai yang laki-laki akan dilatih agar dapat mendirikan pesantren yang baru atau menggantikan kedudukan mertuanya yang juga memimpin pesantren. Model perkawinan ini bertujuan mempererat jaringan kekerabatan antar kyai.<sup>53</sup>

Pemilihan pasangan hidup santri dapat dilihat menggunakan dua konsep, yaitu *arranged marriage* dan *mixed marriage*.<sup>54</sup> Dalam konsep *mixed marriage*, seseorang santri yang hendak menikah dapat mencari sendiri pasangan hidupnya. Namun, rencana pelaksanaan perkawinan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kyai. Misalnya, berkonsultasi tentang kapan tanggal dan bulan yang tepat untuk melaksanakan akad nikah. Sedangkan dalam konsep *arranged marriage* terdapat dua model: *Pertama*, kyai mempertemukan santri laki-laki dan perempuan kemudian meminta persetujuan keduanya. *Kedua*, kyai menjodohkan antara santri laki-laki dan perempuan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.

Riset Afina Amna menunjukkan bahwa kyai, khususnya di pesantren tradisional masih memegang peran penting dalam pemilihan pasangan hidup bagi santri. Santri

<sup>46</sup> Mohammad Masrur, 'Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren', *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 1, no. 01 (2018), hlm. 277.

<sup>47</sup> Imam Syafe'i, 'Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1 (2017), hlm. 71.

<sup>48</sup> Masrur, 'Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren', hlm. 278.

<sup>49</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 95.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 227.

<sup>53</sup> *Ibid*, p. 102.

<sup>54</sup> Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 179.



putra yang dianggap sudah siap menikah akan dijodohkan oleh kyai dengan santri putri yang pantas. Terkadang hanya santri putra yang memiliki hak untuk memilih sedangkan santri putri cenderung bersikap pasif atau menerima begitu saja. Meskipun demikian, tidak semua pondok pesantren tradisional menerapkan pola ini. Dalam pola *arranged marriage* orang tua telah menyerahkan pemilihan pasangan hidup anak mereka kepada kyai. Sedangkan anak yang notabene adalah murid dari sang kyai cenderung *sendiko dawuh* terhadap keputusan kyai. Pilihan kyai diyakini membawa keberkahan dalam hidup dan merupakan opsi terbaik bagi santri. Santri yang tidak dijodohkan tetap meminta pertimbangan kyai. Santri tidak akan berani melangkah lebih jauh sebelum *sowan* kepada kyai. Jika kyai tidak berkenan dengan calon yang diajukan, santri akan melepaskan calonnya karena takut perkawinannya tidak berkah. Jika ada santri yang ingin menikah tetapi tidak *sowan*, mereka berpandangan bahwa ridha orang tua merupakan ridha Allah SWT. Meskipun hal ini jarang dijumpai di kalangan santri.<sup>55</sup>

Kyai dapat juga bertindak sebagai wali *mujbir* karena orang tua anak sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan pemilihan pasangan hidup kepadanya. Meskipun demikian, hak *ijbar* kyai terhadap santri dalam pemilihan pasangan hidup tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Ada beberapa langkah dalam menjodohkan santri antara lain: 1) melakukan shalat *istikharah* untuk meminta petunjuk dari Allah SWT; 2) memberikan jaminan kehidupan baik ilmu maupun finansial, misalnya amanah untuk mengajar mengaji bagi anak-anak. Menurut Afina, keberhasilan perjodohan di lingkungan pesantren disebabkan adanya penerimaan santri terhadap pilihan kyai untuk memperoleh keberkahan hidup. Keberkahan tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, proses negosiasi dalam diri santri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan perjodohan di lingkungan pesantren.

Mengingat tidak semua santri langsung menyetujui perjodohan yang dilakukan oleh kyai.<sup>56</sup>

#### D. Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri PPAI Darussalam Kabupaten Malang

Pemilihan pasangan hidup santri melalui perjodohan (*arranged marriage*) juga ditemui di PPAI Darussalam Kabupaten Malang. Pesantren ini didirikan oleh KH. Syahri Ramadhan pada tahun 1970. PPAI Darussalam telah meluluskan lebih dari 500 orang alumni, dan saat ini masih ada 250 santri yang *mukim*. PPAI Darussalam saat ini dipimpin oleh dua orang Kyai yaitu Kyai Muhammad Tolhah dan Kyai Muhammad Zaini. Keduanya merupakan keturunan dari Kyai Syahri Ramadhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, 30% santri atau alumni PPAI Darussalam melaksanakan perkawinan dengan sistem perjodohan. Sedangkan sisanya, selalu meminta restu kyai baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemilihan pasangan hidup bagi santri dan alumni, kyai mengedepankan prinsip musyawarah dan komunikasi.

Tidak hanya itu, bagi alumni PPAI Darussalam, kyai merupakan pembimbing dalam menemukan ketenangan batin dalam menghadapi dinamika perkawinan. Oleh karenanya, bagi para santri dan alumni selalu mengedepankan komunikasi secara moral spiritual melalui tradisi *sowan*. Dalam tradisi ini, santri dan alumni mendapat *wejangan* dari kyai tentang tata cara menjalani kehidupan bahagia, baik di dunia dan akhirat. Para santri dan alumni juga berharap akan keberkahan dalam setiap doa kyai bagi dirinya dan keluarga. Karena kyai diyakini memiliki kedekatan yang lebih dengan Allah SWT dan diberikan pengetahuan yang luas terhadap rahasia kehidupan manusia.

Dalam proses pemilihan pasangan hidup, santri PPAI Darussalam mengedepankan restu kyai sebagai wujud *ta'dzim*. Konsep *ta'dzim* merupakan aktivitas ruhani (jiwa) yang termanifestasi dalam perilaku seperti sikap

<sup>55</sup> Afina Amna, 'Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2020), hlm. 92-3.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 99-100.

sopan santun, menghormati, merendahkan diri, dan menganggunakan guru. Sikap *ta'dzim* harus ditunjukkan oleh setiap murid terhadap gurunya. Syekh Salamah Abi Abdul Hamid berpesan agar setiap murid menjadi seseorang yang bermanfaat ilmunya. Hal tersebut dapat dicapai ketika seorang murid mengkonsumsi makanan yang halal dan mempunyai sikap *ta'dzim* kepada guru.<sup>57</sup>

Sikap *ta'dzim* merupakan wujud dari keluhuran akhlak yang diajarkan di pesantren. Akhlak dipandang lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Akhlak merupakan salah satu dari tiga hal yang mendapat perhatian dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>58</sup> Menurut Imam al-Zurnuji, seorang murid akan memperoleh keberkahan jika melakukan penghormatan kepada guru atau orang-orang terdekatnya. Sebab merekalah sumber ilmu dari si murid.<sup>59</sup> Sikap *ta'dzim* juga dipraktikkan di PPAI Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang. *Ta'dzim* muncul bukan hanya karena adanya ketaatan terhadap kyai. Tetapi juga karena perasaan *sungkan* dan takut *kualat*.<sup>60</sup> Dalam tradisi masyarakat suku Jawa, mendapatkan keberkahan dan keselamatan dalam hidup menjadi tujuan utama.<sup>61</sup>

Menurut Kyai Muhammad Subhan menyebutkan bahwa tujuan kehidupan rumah tangga adalah kebahagiaan lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut dapat dicapai dengan adanya ridha dari orang tua dan guru. Sebelum mengarangungi rumah tangga, santri seyogyanya meminta restu dari guru/kyai, agar mendapat bimbingan dan menggapai ridha Allah SWT. Sebab, dalam kondisi apa pun seorang santri tidak boleh putus komunikasi dengan Allah SWT. terlebih dalam kondisi yang sulit. Restu *kyai* dalam perkawinan dapat menghadirkan keberkahan dan ketenangan kehidupan rumah tangga.<sup>62</sup>

Menurut Kyai Mukhlis, perkawinan

seyogyanya terjadi satu kali seumur hidup. Oleh karenanya santri lebih tepat jika meminta dipikirkan pasangan hidup oleh kyai. Karena tidak mungkin kyai menjerumuskan anak-anaknya dalam kesulitan. Kyai akan mencarikan pasangan yang ideal untuk para santri.<sup>63</sup> Ada beberapa kriteria pemilihan pasangan hidup di PPAI Darussalam. *Pertama*, kemampuan finansial keluarga atau sikap calon pasangan terhadap harta benda. *Kedua*, aspek keturunan atau nasab calon mempelai. *Ketiga*, aspek agama yang bukan hanya penguasaan calon mempelai terhadap pengetahuan agama, tetapi juga memperhatikan aspek akhlak baik. *Keempat*, penampilan fisik hanya sekedar saja.

Menurut Kyai Mukhlis, tujuan dari pemilihan ini agar para santri mendapatkan kebaikan ilmu dan kehidupannya. Dalam tradisi pesantren, perkawinan bukan hanya bertujuan mencari kesenangan seksual. Melainkan juga untuk mempererat atau menjalin hubungan kekerabatan antar kiai. Selain itu, perkawinan juga digunakan sebagai sarana mempertahankan rantai keilmuan (*intellectual chain*). Misalnya seorang santri yang alim dan memiliki akhlak yang baik, dijadikan menantu oleh kiai.<sup>64</sup> Kyai dan santri merupakan dua elemen penting dalam kehidupan pesantren. Hubungan keduanya saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Bagi santri, kyai memiliki dua fungsi utama yaitu *muallim* dan *murabbi ruhaniah*. Selain memahami tentang ilmu-ilmu keagamaan, seorang kyai bertanggungjawab membentuk kepribadian santri dan memberi petunjuk yang baik dan buruk.<sup>65</sup>

Menurut Aswadi, para santri dan alumni yang sudah berkeluarga harus melihat bagaimana dia dulu dididik di pesantren. Sikap *ta'dzim* santri terhadap kyai merupakan miniatur kehidupan rumah

<sup>57</sup> Salamah Abi Abdul Hamid, *Jauharul Adab* (Semarang: Toha Putra, 2000), hlm. 3-4.

<sup>58</sup> Mahmud Syaltut, *Islam: Aqidah wa Syari'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 14.

<sup>59</sup> Burhanuddin Ibrahim al Zarnuji, *Ta'lim Muta'alim* (Surabaya: al-Hidayah, 2003), hlm. 15.

<sup>60</sup> Lisa, interview (19 Jan 2017).

<sup>61</sup> Safrudin Aziz, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *Ibda` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 15, no. 1 (2017), hlm. 63.

<sup>62</sup> Muhammad Subhan, interview (18 Jan 2017).

<sup>63</sup> Mukhlis, interview (18 Jan 2017).

<sup>64</sup> Syamsuddin Arief, 'Dinamika Jaringan Intelektual Pesantren di Sulawesi Selatan', *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, vol. 11, no. 2 (2017), hlm. 167.

<sup>65</sup> Masrur, 'Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren', hlm. 278.

tangga. Karena pendidikan akhlak yang diberikan di pesantren dapat menjadi bekal para alumni membangun keluarga sakinah. Kesalahan melangkah dalam perkawinan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan perpisahan. Meskipun perkawinan merupakan hak individu, seyogyanya kyai tetap dimintai restu agar mendapat doa dan keberkahan dalam hidup.<sup>66</sup> Pandangan ini diafirmasi oleh pernyataan Fithriyah, salah seorang santri PPAI Darussalam yang menilai bahwa pemilihan pasangan hidup oleh kyai merupakan bentuk perhatian terhadap para santri. Kyai sebagai *murabbi ruhiyyah* tidak mungkin menghendaki *kemadharatan* bagi santri. Sebab kyai merupakan panutan mencapai ridha Allah SWT. Meskipun demikian, Fithriyah tetap memperhatikan restu orang tua dan akhlak dalam menilai calon pasangan hidup.<sup>67</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Candra Faris menyebut sikap hormat kepada kyai dapat memberikan efek jangka panjang. Sikap ini dapat memunculkan rasa saling asah, asuh, dan asih. Sehingga terbentuk keluarga yang baik secara moral, material, maupun spiritual sebagaimana rumah tangga Rasulullah Saw. Karena akhlak yang baik dapat memberikan ruh kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut, Candra menuturkan bahwa mengikuti perintah kyai dalam perkawinan mendapat dua pahala, yaitu pahala melaksanakan perkawinan dan pahala mengabdikan kepada guru.<sup>68</sup> Menurut Naimah - alumni PPAI Darussalam - pemilihan pasangan hidup oleh kyai akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Pada awalnya memang ada sedikit rasa tidak suka dengan *dawuh* kyai dalam pemilihan pasangan hidup. Tetapi dikemudian hari, baru menyadari adanya manfaat dalam rumah tangga, seperti ketenangan jiwa ketika dalam kondisi sulit. Dengan cara dzikir dan membaca al-Qur'an persoalan rumah tangga dapat diselesaikan.<sup>69</sup>

Menurut Lisa pemilihan pasangan hidup harus mendapat restu kyai dan orang tua. Meskipun pada awalnya, calon mempelai sulit menyesuaikan karena tidak pernah berpacaran terlebih dahulu. Ketika usia perkawinan sudah lama rasa sayang dapat muncul. Ketika kyai sudah ridha maka mendapat keberkahan dalam hidup. Kyai selalu berpesan agar dalam kehidupan banyak bersyukur agar mendapatkan kecukupan dari Allah SWT. dan tidak boleh banyak mengeluh agar hati tidak panas. Anak-anak bisa sekolah dan mengaji sudah cukup. Harta benda tidak dibawa pada saat meninggal dunia.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Fithriyah, indikatornya bukan hanya hanya pada aspek harta benda, tetapi bisa ketenangan hidup, kesehatan atau kehadiran anak-anak dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa tidak semua santri pada awalnya sependapat dengan perjodohan yang diajukan oleh kyai PPAI Darussalam. Menariknya, setelah meminta pertimbangan orang tua dan mencari informasi calon pasangannya, para santri menerima perjodohan yang diajukan. Hal ini menunjukkan terdapat proses negosiasi dan penerimaan dalam diri para santri. Sikap seperti ini menurut Dhofier, dilatarbelakangi adanya relasi guru dan murid yang melahirkan sikap patuh dan hormat. Menarik ikatan ini diyakini menghilangkan keberkahan hidup dan ilmu yang telah dipelajari menjadi tidak bermanfaat.<sup>72</sup> Menurut Kyai Muhammad Subhan sikap patuh dan *ta'dzim* yang diajarkan di pondok pesantren, khususnya PPAI Darussalam merupakan manifestasi dari Q.S. Al-Nahl ayat 43. Allah SWT memerintahkan manusia agar bertanya kepada orang-orang yang diberikan pengetahuan terhadap berbagai persoalan, termasuk penentuan pasangan hidup. Sebab ukuran kebahagiaan rumah tangga bukan hanya persoalan finansial, tetapi ketenangan batin. Kebahagiaan ini hanya dapat diperoleh dengan cara mendekatkan diri kepada Allah

<sup>66</sup> Aswadi, interview (4 Jan 2017).

<sup>67</sup> Fitriyah, interview (19 Jan 2017).

<sup>68</sup> Candra Faris, interview (9 Jan 2017).

<sup>69</sup> Naimah, interview (19 Jan 2017).

<sup>70</sup> Lisa, interview (19 Jan 2017).

<sup>71</sup> Fitriyah, interview (19 Jan 2017).

<sup>72</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 125.

SWT melalui bimbingan guru atau kyai. Restu guru merupakan sarana menggapai ridha Allah SWT.<sup>73</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh para santri dan alumni PPAI Darussalam. Menurut Aswadi, sikap *ta'dzim* muncul karena peran penting kyai dalam pengembangan kualitas diri santri. Selain memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang keagamaan, kyai juga memiliki keluhuran akhlak, dan memberikan *uswah hasanah* dalam berbagai hal. Sikap hormat terhadap kyai akan berpengaruh terhadap kesuksesan santri pada saat menuntut ilmu dan keberkahan hidup.<sup>74</sup> Menurut Muhaimin, relasi guru dan murid di PPAI Darussalam harus dijaga seumur hidup, melalui tradisi *sowan* kyai. Setidaknya dilakukan satu tahun sekali pada saat Idul Fitri. Momentum ini dapat digunakan santri dan alumni memperoleh pengajaran kyai dalam mengarungi kehidupan. Misalnya, anjuran untuk terus mencari ilmu, jangan melupakan ibadah meskipun sibuk, dan jangan melupakan pondok. Agar para santri dan alumni memperoleh bekal mewujudkan keluarga sakinah.<sup>75</sup>

Pengetahuan seseorang terhadap makna dan tujuan perkawinan belum tentu mampu membentuk keluarga yang bahagia. Usia perkawinan, lamanya masa menjalin hubungan, maupun tingkat pendidikan tidak menjamin pasangan suami istri terhindari dari perceraian. Perceraian terjadi karena kurangnya komitmen dan lemahnya basis ikatan dalam rumah tangga ditambah dengan berbagai persoalan seperti ekonomi, kehadiran pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>76</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah melangsungkan keturunan. Belum hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa fungsi keluarga seperti fungsi reproduksi dan fungsi edukasi. Riset Mardiyani dan

Kustanti menunjukkan bahwa pasangan yang telah menikah tetapi belum dikaruniai anak mengalami ketidakpuasan dalam hidup. Hal ini memunculkan rasa jenuh, hilangnya kasih sayang, kekecewaan, dan rasa tidak nyaman di rumah. Meskipun ada juga pasangan yang tidak terpengaruh, karena ukuran kepuasan dalam rumah tangga adalah kesepahaman dalam menjalani ikatan perkawinan.<sup>77</sup>

Maḥmūd Syaltūt mengibaratkan umat Islam seperti bangunan rumah. Sedangkan keluarga ibarat batu bata yang saling terkait satu sama lain untuk membentuk bangunan ini. Kuat atau tidaknya batu bata bergantung pada bahan dasar pembentuknya. Jika bahan dasar ini memiliki daya tahan yang tinggi maka bangunan yang terbentuk akan kokoh. Sebaliknya, jika bahan dasarnya rapuh maka bangunan tersebut akan mudah goyah.<sup>78</sup> Preferensi calon pasangan hidup di lingkungan pesantren merupakan kontribusi kyai terhadap kehidupan santri dan keluarganya. Kyai memiliki berbagai pertimbangan dalam memilihkan calon pasangan hidup bagi santri-santrinya. Pertimbangan tersebut antara lain dalam hal akhlak, pengetahuan di bidang agama yang mumpuni, serta mendapat ridha orang tua dan kyai akan mampu membentuk keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemilihan pasangan oleh kyai atau meminta restu kyai, dirasakan para santri dan alumni membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Terlebih jika mereka sedang diuji dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun keturunan. Doa kyai diyakini para santri dan alumni membawa keberkahan dalam kehidupan, dan mengantarkan mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

## E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan pasangan

<sup>73</sup> Subhan, interview (18 Jan 2017).

<sup>74</sup> Aswadi, interview (4 Jan 2017).

<sup>75</sup> Muhaimin, interview (4 Jan 2017).

<sup>76</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, 'Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian', *Komunita: International Journal of Indonesian Society and Culture*, vol. 5, no. 2 (2013), hlm. 217.

<sup>77</sup> Ryan Mardiyani and Erin Ratna Kustanti, 'Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan', *Empati*, vol. 5, no. 3 (2017), hlm. 564.

<sup>78</sup> Syaltūt, *Islām: Aqīdah wa Syarī'ah*, hlm. 147.

hidup di kalangan santri PPAI Darussalam tidak hanya berorientasi pada kepentingan yang bersifat profan. Melainkan juga atas dasar pertimbangan bersifat sakral yang berasal dari kyai. Kyai dipersepsikan sebagai sosok yang mampu mengetahui rahasia kehidupan karena kedekatannya dengan Allah SWT. Persepsi akan sosok kyai di mata santri menjadikan segala bentuk penolakan pada saat dijodohkan menjadi hilang. Pemilihan pasangan hidup diserahkan kepada kyai dalam rangka memperoleh keberkahan dan kebahagiaan hidup. Keberkahan itu tidak hanya bersifat harta benda, tetapi juga ketenangan hidup dalam menghadapi masalah. Pemilihan pasangan hidup di kalangan santri PPAI Darussalam memperhatikan beberapa aspek, seperti pengetahuan di bidang agama, akhlak, aspek keturunan, finansial, dan penampilan secara fisik. Meskipun demikian, aspek agama dan akhlak mendapat penekanan karena dua ini diyakini mampu mengantarkan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain restu kyai, pertimbangan orang tua dan kecocokan pribadi juga mendorong sukses atau tidaknya perjodohan yang dilakukan di kalangan santri PPAI Darussalam Kabupaten Malang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Sherly, Yohanes Budiarto, and Rahmah Hastuti, 'Konflik Orangtua-Anak dalam Pemilihan Pasangan pada Keluarga di Bangka', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, vol. 1, no. 2, 2018, hlm. 541-7 [https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.1007].
- Amna, Afina, 'Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1, 2020, hlm. 91-102 [https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.111108].
- Amri, M. Saeful, 'Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 89-106 [https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496].
- Arief, Syamsuddin, 'Dinamika Jaringan Intelektual Pesantren di Sulawesi Selatan', *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, vol. 11, no. 2, 2017, hlm. 167-81 [https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a3].
- Aswadi, interview, 4 Jan 2017.
- Aziz, Safrudin, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 15, no. 1, 2017, hlm. 22-41 [https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724].
- Bakar, Abu, 'Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 69-85 [https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i1.341].
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Djazimah, Siti and Muhammad Jihadul Hayat, 'Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1, 2019, hlm. 59-68 [https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.111105].
- Faris, Candra, interview, 9 Jan 2017.
- Fitriyah, interview, 19 Jan 2017.
- Hamid, Salamah Abi Abdul, *Jauharul Adab*, Semarang: Toha Putra, 2000.
- Haq, Husnul, 'Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, vol. 8, no. 1, 2016, hlm. 197-224 [https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.941].
- Hidayat, Syarif, 'Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 1, 2016, hlm. 85-96.
- Hikmah, Maziyyatul, 'Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 10, no. 1, 2018, hlm. 1-11 [https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.5917].
- Iriani, Dewi, 'Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974', *Justicia Islamica*, vol. 12, no. 1, 2015 [https://doi.org/10.21154/justicia.

- v12i1.262].
- Iskandar, Zakyyah, 'Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, 2017, hlm. 85-98 [https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107].
- Istiqomah, Nita and Hari Basuki Notobroto, 'Pengaruh Pengetahuan, Kontrol Diri terhadap Perilaku Seksual Pranikah di Kalangan Remaja SMK di Surabaya', *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 2, 2016, hlm. 125-34 [https://doi.org/10.20473/jbk.v5i2.2016.125-134].
- Jahroh, Siti, 'Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2, 2016, hlm. 57-92.
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kasim, Fajri, 'Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)', *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 3, no. 1, 2016, hlm. 39-48 [https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32037].
- Kurniawan, Arif, 'Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Kranyak', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 101-24 [https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09107].
- Lisa, interview, 19 Jan 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.
- , *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mahmudah, Aeni, 'Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, vol. 4, no. 01, 2016 [https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.886].
- Maimun, Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin, 'Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 157-67 [https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105].
- Mardiyan, Ryan and Erin Ratna Kustanti, 'Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan', *Empati*, vol. 5, no. 3, 2017, hlm. 558-65.
- Masrur, Mohammad, 'Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren', *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 1, no. 01, 2018, hlm. 272-82 [https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v1i01.1022].
- Mughits, Abdul, 'Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17, no. 1, 2017, hlm. 49-61 [https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377].
- Muhaimin, interview, 4 Jan 2017.
- Muhtarom, Ali, 'Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)', *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, hlm. 205-21 [https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739].
- Mukhlis, interview, 18 Jan 2017.
- Naimah, interview, 19 Jan 2017.
- Najwah, Nurun, 'Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 17, no. 1, 2018, hlm. 95-120 [https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05].
- Nasution, Khoiruddin, 'Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia', *Aplikasia Vol IV, No 1 Juni 2003*, 2003, http://digilib.uin-suka.ac.id/8198/, accessed 3 Sep 2020.
- Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, 'Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian', *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, vol. 5, no. 2, 2013 [https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739].
- Rachmayanie, Ririanti, 'Seks Pra Nikah Sebagai Problematika Remaja Sekolah Menengah',

- Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2017*, vol. 0, no. 0, 2017, hlm. 248-63.
- Rahmawati, Erik Sabti, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 8, no. 1, 2016, hlm. 1-14 [<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>].
- Rais, Isnawati, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *AL-'ADALAH*, vol. 12, no. 1, 2014, hlm. 191-204 [<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>].
- Ramadhita, Ramadhita, 'Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 6, no. 1, 2014 [<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>].
- , 'Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 7, no. 1, 2015, hlm. 31-8 [<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3507>].
- Rani, Anisa Puspa, Dwi Setiawan Chaniago, and Syarifuddin Syarifuddin, 'Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 1-13 [<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.1>].
- Sadali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, Jakarta: CV Kuning Mas, 1984.
- Saiin, Asrizal, 'Relevansi Kafa'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Nirmatif dan Yuridis', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1, 2015, hlm. 63-74 [<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>].
- Shaltut, Mahmud, *Islam: Aqidah wa Syariah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Subhan, Muhammad, interview, 18 Jan 2017.
- Susmiarsih, Tri Panjiasih, Himmi Marsiati, and Susi Endrini, 'Peningkatan Pengetahuan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seks dalam Upaya Cegah Seks Pranikah pada Siswa-Siswi SMP N 77 dan SMA N 77 Jakarta Pusat', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 206-13 [<https://doi.org/10.22146/jpkm.34197>].
- Syafei, Ermi Suhasti and Ihab Habudin, 'Social Engineering in The Program of Maturation of Age Marriage', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 17-43 [<https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.3>].
- Syafé'i, Imam, 'Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, 2017, hlm. 61-82 [<https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>].
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Winengan, Winengan, 'Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1, 2019, hlm. 1-12 [<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11101>].
- al Zarnuji, Burhanuddin Ibrahim, *Ta'lim Muta'alim*, Surabaya: al-Hidayah, 3AD.